



KEPALA DESA PONTANG
PERATURAN DESA PONTANG
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PONTANG

- enimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- ingatkan : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 1000)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Jember;
25. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 Tentang tentang Kewenangan Desa;
26. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;

28. Peraturan...

27. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
28. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Jember;
29. Peraturan Desa Pontang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Pontang Tahun 2022 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Pontang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pontang Tahun 2016 Nomor 4);
31. Peraturan Desa Pontang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pontang Tahun 2019 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Pontang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pendapatan Desa (Lembaran Desa Pontang Tahun 2025 Nomor 1);
33. Peraturan Desa Pontang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pontang Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONTANG
dan
KEPALA DESA PONTANG

MEMUTUSKAN:

enetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PONTANG TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pontang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.395.330.470,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.395.330.470,00
Surplus/Defisit	Rp.	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	00.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	00.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0.000.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	00,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3...

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

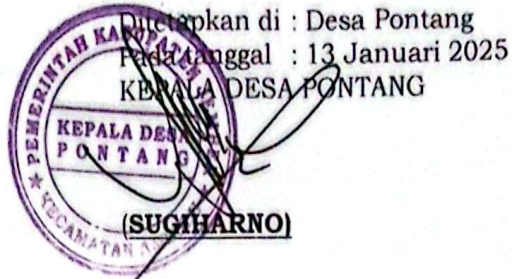
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7...

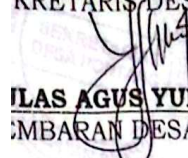
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa



Undangan di Desa Pontang
Pada tanggal : 13 Januari 2025
KRETARIS DESA PONTANG


ILAS AGUS YULIANTIN

LEMBARAN DESA PONTANG TAHUN 2025 NOMOR 01

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor: 01 /BA/DS/35.09.12.2007/2025

Nomor: 01 /BA/BPD/ 35.09.12.2007 /2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU
KABUPATEN JEMBER

TENTANG
RATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Di hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

SUGIHARNO : Kepala Desa Pontang, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintahan Desa
Pontang yang beralamat di jalan Brawijaya Desa
Pontang selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KESATU

2. MAHFID ALI Ketua BPD Desa Pontang

HARY SUKOCO Wakil Ketua BPD Desa Pontang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Pontang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Ambulu untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak

n rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



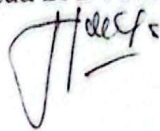
Mengetahui,

Ketua BPD Pontang ,



MAHFID ALI

Wakil Ketua BPD Pontang ,



HARRY SUKOCO

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2025

hari ini Senin tanggal Tiga belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh lima bertempat di Balai Desa Pontang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang dimaksud pada poin di atas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut:

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a). *Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan & Operasional Pemerintah*
- b). *Penyediaan tunjangan BPD*
- c). *Penyediaan Operasional BPD*
- d). *Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/ Perangkat & BPD*
- e). *Penyediaan honorarium Staf Perangkat Desa, Kebersihan Dll*
- f). *Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD/ Staf*
- g). *Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan*
- h). *Kegiatan Pengukuran & Pembuatan sertifikat*
- i). *Administrasi PBB*
- j). *Penentuan Penegasan batas Desa*

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- a). *Penyelenggaraan PAUD (Honor PAUD)*
- b). *Pengadaan Saprak Perpustakaan*
- c). *Penanganan Anak tidak Sekolah*
- d). *Penyelenggaraan Pos Kesehatan (Petugas PPKBD)*
- e). *Penyelenggaraan Posyandu ILP*
- f). *Kegiatan sosialisasi Reflesing Kader*
- g). *Pengadaan Prasarana Posyandu*
- h). *Kegiatan Penanganan Stunting*
- i). *Kegiatan RDS*
- j). *Kegiatan Sosialisasi Tentang Pola Asuh Anak*
- k). *Kegiatan Sosialisasi tentang Pencegahan Pernikahan dini*
- l). *Kegiatan Sosialisasi tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*
- m). *Pembangunan Paving*
- n). *Pembangunan didin Penahan Tanah*
- o). *Pembangunan Drainase*
- p). *Pemeliharaan Gedung kantor Desa*
- q). *Rehabilitasi Rumah Rembuk*
- r). *Kegiatan PKTD*
- s). *Penyelenggaraan Informasi Publik*
- t). *Pengadaan Bibit*

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a). *Kegiatan Pos Keamanan Desa*
- b). *Pelatihan Pengenalan Potensi Bencana & Mitigasi*
- c). *Kegiatan hari Besar*
- d). *Kegiatan Karang Taruna*
- e). *Kegiatan LPM*
- f). *Kegiatan PKK*
- g). *Kegiatan griya Asih*
- h). *Kegiatan karang Werda*
- i). *Kegiatan Linmas*

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a). *Pembelian Jlik Pintu Air*
- b). *Penyuluhan tentang Perlindungan Anak & Perempuan*
- c). *Revitalisasi Bumdes*
- d). *Kegiatan EXPO*

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

- a). *Bantuan Langsung Tunai*
- b). *Kegiatan Bencana Tak Terduga*

Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2025 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*

1. Mengoreksi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025; dan
2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2025.

Adapun Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyelesaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PONTANG

Ketua / Anggota	: Mahfi Ali	(.....)
Wakil Ketua/Anggota	: HARYO SUKOCO	(.....)
Sekretaris / Anggota	: Rohmat	(.....)
Anggota	: Nur helim	(.....)
Anggota	: Lelmo. Prawan	(.....)
Anggota	: Sulistyani	(.....)
Anggota	: Ahmad Samanan	(.....)
Anggota	: Mujiati	(.....)
Anggota	: Sutaji	(.....)

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2025

/ tanggal : Senin / 13 Januari 2025

: 09.00 WIB s.d. 11.00 WIB

pat : Pendopo Balai Desa Pontang

adiran : Laki-laki = 20 orang

Perempuan = 7 orang

unan Acara : 1. Pembukaan

2. Sambutan Ketua BPD

3. Sambutan Kepala Desa Pontang

4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun
Anggaran 2025

5. Penutup.

mpinan Rapat : MAHFID ALI

Isi dan Jalannya Rapat:

Pembukaan.

Sambutan Ketua BPD (MAHFID ALI)

- Ucapan trimakasih atas kehadiran Bapak dan ibu undangan dalam acara Penetapan APBDesa 2025
- Trimakasih kepada Pemerintah Desa Khususnya Kepala Desa bersama Tim Penyusun APBdesa yang telah melaksanakan rancangan serta sampai tahap Evaluasi APBDesa 2025 Oleh Tim Verifikasi Kecamatan
- Semoga dengan adanya APBdes 2025 ini dapat menjadi pedoman untuk pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sdh direncanakan dan sesuai aturan yang ada

3. Sambutan Kepala Desa (SUGIHARNO)

- Trimakasih Kepada Bapak ibu Undangan khususnya ketua BPD Desa pontang dan anggotanya yang sdh berkerjasama dan juga memberi masukan dan saran hingga Penyusunan APBDesa 2025 dapat ditetapkan
- Kami selaku kepala desa tetap harus berkoordinasi dengan BPD terkait kegiatan yang akan kami laksanakan pada tahun 2025
- Dan apabila nanti ada kegiatan yang prioritas dan harus dilaksanakan maka akan ada Perubahan APBdesa pada semester kedua

4. Musyawarah Penyepakatan APB Desa Tahun Anggaran 2025

- Semua Peserta musyarawah menyetujui dan menyepakati apa yang sdh di tetapkan dan direncanakan dalam APBdesa 2025
- Dan untuk Ketahanan Pangan sebesar 20 % peserta musyawarah sepakat dengan ketentuan dan aturan yang ada dan akan dilakukan Perubahan Apbdesa pada semester 2

5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat

: Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025.

putusan dan Kesepakatan Rapat:

Keputusan Rancangan APBDesa ditetapkan pada hari ini

keputusan Ketahanan Pangan sebesar 20 % akan dilaksanakan pada Perubahan
keputusan

Pontang, 13 - Januari - 2025

Sekretaris Rapat,

Pimpinan Rapat,


MAHFID ALI


ROHMAD



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU DESA PONTANG

Alamat : Jalan Brawijaya No. 09 Pontang Telephon (0336) 882035

Pontang, 10 Januari 2024

Nomer : 005 / ⁰³ / 35.09.12.2007/2025 Kepada
Sifat : Penting Yth. **KETUA BPD Dan ANGGOTA**
Lamp. : - Di -
Perihal : **Undangan** Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu /saudara
pada :

Hari : Senin
Tanggal : 13 Januari 2025
Jam : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Pendopo Balai Desa Pontang
Acara : **PENETAPAN APBDESA 2025**
Catatan : **Hadir Tepat waktu**

Demikian undangan ini atas perhatian dan kehadirannya disampaikan
terima kasih.

KEPALA DESA PONTANG

SUGIHARNO, S.Pd

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat : ..
Desa : Pontang
Hari/ Tanggal : Senin / 18 - 1 - 2025

Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	MAHFIT ALI	L	pontangkrajan	Ketua	1. [Signature]
2.	Rohmad	L	pontang utara	Sek.	2. [Signature]
3.	HARYO SUTRHO	L	" Tengah	Wakil	3. [Signature]
4.	Lasmo Erawanto	L	pontang utara	Anggota	4. [Signature]
5.	Mur halim	L	- - -	- in	5. [Signature]
6.	Sulistiyani	P	Pontang Krajan	- in	6. [Signature]
7.	Sutaji	L	Pontang Tengah	- in	7. [Signature]
8.	Yulias Agus	P	Pontang Utara	Sekda	8. [Signature]
9.	Hardi Supriyanto	L	pontang tengah	Kasun	9. [Signature]
10.	Amin Dhan	L	pontang utara	Kasun	10. [Signature]
11.	SUYONO	L	Pontangkrajan	Kasun	11. [Signature]
12.	Makur	L	Pontang Krajan	Kaw. Krajan	12. [Signature]
13.	Bastard Aoi	L	Tengah	Kaw. per	13. [Signature]
14.	M. Sitika	L	Tengah	perantara	14. [Signature]
15.	Ph. Prawan	L	Krajan		15. [Signature]
16.	NUR KHOLILAH	L	pontang ut.		16. [Signature]
17.	M. Irfan A	L	pontang tengah	Kasi kraja	17. [Signature]
18.	RENI WAHYUN	P	pontang krajan	Sek	18. [Signature]
19.	Ashi Retno P.	P	"	TU & Umum	19. [Signature]
20.	Latipah Yulianti	P	pontang utara	Sek. per	20. [Signature]
21.	Sumarti	P	pontang krajan	Ket. TP PKK	21. [Signature]
22.	FIDAROTO	L	Pont. Tengah	Kasi per	22. [Signature]
23.	Dimas Prasna	L	Pont. Tengah	Kaw. Per	23. [Signature]
24.	Lia Maulidia	P	Ambulu	PD	24. [Signature]
25.	M. Dwi Cahyoni	L	Ambulu	.PLD	25. [Signature]

26. A-Didik

L

"

PD

DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA

PENETAPAN APBDES TAHUN 2025

